

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupannya, manusia memiliki sisi kehidupan atau aspek-aspek yang menyelimuti, karena alur kehidupan manusia tidak akan berjalan begitu saja, didalamnya terdapat komponen-komponen yang mendukung demi terciptanya kehidupan yang diharapkan. Adapun untuk aspek-aspek kehidupan tersebut diantaranya adalah agama/keyakinan, pendidikan, budaya, sosial, ekonomi dan lain-lain.

Salah satu aspek yang mendukung kehidupan manusia adalah ekonomi. Menurut Deliarnov, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *Nomos* berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Jadi secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah atau aturan-aturan atau pengelolaan suatu rumah tangga.¹ Dalam bukunya, Sadono Sukirno mencoba meringkas definisi ekonomi sebagai sebuah tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam produksi, distribusi atau konsumsi.²

Sebagai salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam kehidupannya, maka manusia mengkonsep aspek tersebut agar lebih terarah dalam pencapaian tujuan mereka. dari situlah maka muncul sistem-sistem dalam bidang ekonomi. Sistem ini

¹ Abdul Azis. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 1.

² Sadono Sukirno. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

yang kemudian memilih arah dari setiap kegiatan ekonominya. Di Indonesia, sistem yang telah berlaku dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut³ :

1. Sistem ekonomi *Kapitalis*, adalah sebuah sistem yang memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan, jadi ia memiliki hak mutlak untuk mengalokasikan hartanya sesuai dengan keinginan, yang biasanya dialokasikan pada bidang yang bernilai guna materi.
2. Sistem ekonomi *Sosialis*, adalah sistem ekonomi yang memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat, dalam hal ini pemerintah atau Negara mendominasi sebagai pengontrol tunggal.
3. Sistem ekonomi *Pancasila*, adalah sistem ekonomi yang keberlakuannya berdasarkan etika dan moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi pancasila juga disebut sebagai *Demokrasi Ekonomi* yang mana masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk membimbing dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi.
4. Sistem ekonomi *Islam*, adalah sebuah sistem ekonomi yang merupakan tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mencari *ma'isyah* (penghidupan individu atau kelompok) sesuai dengan ajaran islam (Al-Qur'an dan sunnah).

³ Abdul Azis. *Ekonomi Islam: Analisis...*, h. 1-6.

Dewasa ini, sistem ekonomi Islam berkembang di negara kita, yang mana sistem ekonomi inilah yang seharusnya menjadi pilihan terbaik satu-satunya keberlakuan sistem ekonomi yang dijalankan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-qur'an dan Sunnah yang mengkombinasikan adanya kepemilikan individu seperti pada kapitalis dan juga mengakui adanya kepemilikan bersama seperti pada sistem ekonomi Sosialis.

Sistem ekonomi islam memiliki beberapa prinsip, diantaranya⁴ :

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah dari Allah kepada manusia.
2. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu.
3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi islam.
4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan digunakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Segala bentuk kegiatan ekonomi bebas dari penipuan, spekulasi dan kedzaliman-kedzaliman lainnya.
7. Pembayaran zakat atas harta yang telah mencapai nishab.
8. Islam melarang riba dan segala bentuknya.

Pada dasarnya prinsip utama ekonomi syari'ah adalah keadilan dan ketiadaan riba. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-baqarah ayat 278-279

⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(QS. Al-baqarah/2: 278-279)

Ekonomi islam berkembang di Indonesia melalui lembaga-lembaga keuangan islam seperti bank, asuransi, koperasi, pegadaian sampai lembaga pembiayaan seperti *leasing* dan sebagainya.

Produk-produk pembiayaan berbasis syari'ah pun kini telah banyak dikenal masyarakat luas seperti mudharabah, murabahah, ijarah dan lain sebagainya.

Saat ini, produk ekonomi islam yang juga sedang mengalami perkembangan dikalangan masyarakat adalah pembiayaan berbasis syari'ah seperti *leasing* model syari'ah yang mulai dilirik oleh lembaga *leasing* yang selama ini hanya menjalankan *leasing* model konvensional seperti PT. FIF, dan ADDIRA.

Pada tataran teoritis, *leasing* disama artikan seperti *Ijarah* yang ada pada lembaga keuangan syari'ah (*Ijarah Mutahia Bi Tamlik*).

Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih bagi *lessee* untuk membeli barang-barang

tersebut atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.⁵

Pada dasarnya *Leasing* ini merupakan kegiatan pembiayaan atas barang-barang usaha, akan tetapi bisa juga untuk pembiayaan kendaraan bermotor, komputer dan lain-lain.

Pada mekanisme *Leasing*, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya adalah⁶ :

- a. *Lessor*, yaitu perusahaan *leasing* atau lembaga pembiayaan atau penyandang dana.
- b. *Lesee*, yaitu pihak pengguna barang atau pihak yang mendapat jasa pembiayaan *leasing*.
- c. *Lender*, yaitu pihak yang memberikan penyediaan dana bagi perusahaan *leasing*.
- d. *Supplier*, yaitu perusahaan penyedia barang.

Dalam ekonomi islam, pembiayaan semacam *leasing* ini dinamakan dengan pembiayaan *ijarah* baik *ijarah* murni ataupun *ijaran muntahia bi tamlik*.

Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli karena dalam kedua akad tersebut terdapat perpindahan hak, yang membedakan hanya pada objek

⁵ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT Indeks, 2006), h. 249.

⁶ *Ibid.*, h. 250.

transaksi, jika dalam jual beli yang menjadi objek adalah barang maka dalam *ijarah* objeknya adalah barang dan jasa.⁷

Oleh karena *ijarah* merupakan transaksi pemindahan hak guna tanpa pemindahan hak kepemilikan maka sebagian besar orang menganggap bahwa *ijarah* yakni *leasing*. Hal ini tidak mutlak salah, karena keduanya memang memiliki persamaan disamping juga ada beberapa karakteristik yang membedakannya.⁸

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperjelas letak perbedaan dan persamaan pembiayaan *leasing syari'ah* dengan penerapan *Leasing* konvensional pada lembaga yang menjalankan dual system tersebut, dalam hal ini di PT. FIF.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah Penelitian : Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Ekonomi Islam khususnya pada lembaga Keuangan Syari'ah.
 - b. Pendekatan Penelitian : Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif empirik.
2. Jenis Masalah : Pada penelitian ini, peneliti membandingkan antara mekanisme penerapan *leasing syari'ah* dengan mekanisme penerapan *Leasing* konvensional pada lembaga *leasing*.

⁷ Adiwirman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), cet. III, h. 137.

⁸ *Ibid.*, h.140.

3. Pembatasan Masalah

Peneliti memberi batasan pada masalah yang akan diteliti. Hal ini supaya penelitian tidak melebar pada permasalahan lain, dan diharapkan dapat fokus dalam menganalisis masalah yang peneliti angkat. Penelitian ini akan difokuskan pada bentuk persamaan dan perbedaan mekanisme *leasing syaria'ah* dan *Leasing konvensional* dalam penerapannya di PT. FIF Cabang Jatibarang Kabupaten Indramayu.

4. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana konsep dan mekanisme *leasing syaria'ah* dan *Leasing konvensional*?
- b. Apakah persamaan dan perbedaan penerapan *Leasing syaria'ah* dengan *leasing konvensional* di PT. FIF cabang Jatibarang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep dan mekanisme *leasing syaria'ah* dan *Leasing konvensional*.
- b. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara *leasing syaria'ah* dan *leasing konvensional* pada PT. FIF cabang Jatibarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi wacana pendalaman materi, serta analisis kritis terhadap masalah yang ditemukan di masyarakat,

khususnya pada letak persamaan dan perbedaan *leasing* syariah dengan *Leasing* konvensional.

2. Bagi civitas akademika, semoga penelitian ini menjadi cermin baru untuk pengkajian lebih dalam mengenai masalah-masalah yang terkait, serta diharapkan menjadi sumbangsih penulis bagi dunia ilmu pengetahuan.
3. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur dalam mengenal produk-produk ekonomi syariah dan dapat membedakan jenis produk syariah dan konvensional.

E. Penelitian Terdahulu


Penulis menemukan adanya penelitian yang relevan dengan masalah yang saat ini penulis angkat yakni berupa skripsi yang ditulis oleh saudari Najihah pada tahun 2003 dengan judul “***STUDY KOMPARATIF TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DAN PEMBIAYAAN LEASING***“. Dalam penelitiannya, peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif normative yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa adanya perbedaan antara *Ijarah* dan *Leasing* yakni terdapat pada objek transaksi, metode pembayaran, perpindahan kepemilikan dan *Sale and Lease-Back*.

F. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar bahwa *Leasing* merupakan kegiatan sewa guna usaha. Pengertian demikian serupa dengan pengertian *ijarah* dalam ekonomi islam. Saat ini perusahaan *Leasing* banyak yang bergerak pada penyediaan kendaraan bermotor,

semakin maraknya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan-pembiayaan semacam itu khususnya dalam pembelian kendaraan bermotor bagi masyarakat yang belum mampu membeli secara tunai, maka *Leasing* semakin diminati. Dari keadaan yang demikian maka timbullah persepsi masyarakat bahwa perusahaan *Leasing* adalah perusahaan yang menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang-barang yang mereka inginkan. Terlepas dari teori *Leasing* itu sendiri, perusahaan *Leasing* yang kini berkembang cenderung menyetujui anggapan masyarakat tersebut, hal ini dilihat dari praktek dan mekanisme yang mereka terapkan.

Berikut ini adalah gambaran sederhana mekanisme *leasing*⁹:



Sumber: Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT Indeks, 2006).

⁹ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h. 251.

Keterangan gambar :

1. Negosiasi antara *Lessee* dan *Supplier*
2. Negosiasi antara *Lessee* dan *Lessor*
3. *Lessor* melakukan analisis terhadap *Lessee* terkait masalah kemampuan keuangan *Lessee*
4. *Lessor* atau *Supplier* bisa menggunakan jasa Bank sebagai *Lender* jika kekurangan dana
5. *Lessor* melakukan kontrak pembelian barang dengan *Supplier*
6. *Supplier* mengirimkan barang kepada *Lessee*
7. Penandatanganan tanda penerimaan barang oleh *Lessee* setelah diperiksa kelengkapannya
8. *Supplier* menyerahkan tanda penerimaan barang kepada *Lessor*
9. *Lessor* membayar pembelian kepada *Supplier*
10. *Lessee* membayar biaya *Leasing* kepada *Lessor* sesuai perjanjian.

Mekanisme tersebut di atas sama persis seperti mekanisme *leasing* yang berdasarkan syari'ah, terutama pada lembaga *leasing* yang memakai dual system seperti PT. FIF, yang menjadi menarik adalah, jika memang kedua produk tersebut cenderung sama mengapa dalam satu lembaga *leasing* harus memakai dua produk tersebut? Hal ini jelas tidak masuk akal, dalam kedua produk tersebut pastilah memiliki titik perbedaan, untuk itulah peneliti melakukan penelitian ini, supaya dapat diketahui dengan jelas perbandingan antara *leasing* syari'ah dengan *leasing* konvensional yang diterapkan oleh PT. FIF.

Hal ini menjadi ketertarikan peneliti, dengan demikian maka perlu dikaji ulang dan diteliti secara mendalam bentuk persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penerapan *leasing* syari'ah dan *Leasing* konvensional.

G. Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif empirik dengan jenis penelitian deskriptif, yakni melalui pendalaman dan analisis dari data-data yang diperoleh.

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis datanya adalah teoritik yang diperoleh dari teori-teori pada literatur kepustakaan, selain itu data yang diperoleh juga berupa fakta yang terlihat mengenai masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer, berupa data empirik yang menjadi data terpenting, dalam penelitian ini data empiriknya adalah populasi dari PT. FIF, baik dari para karyawan, nasabah dan pihak-pihak yang terkait.

b. Data sekunder

Untuk data sekunder, peneliti menggunakan literatur-literatur yang mendukung untuk penelitian ini baik dari buku-buku, artikel dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para narasumber berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti.

- b. Observasi, yaitu peneliti mengamati objek penelitian secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang lebih sempurna.¹⁰
- c. Telaah dokumen, yaitu tehnik pengumpulan data dari beberapa literatur baik dari buku, artikel atau internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis melakukan pencarian data yang sebelumnya telah diperoleh untuk dikelompokkan sesuai dengan jenis data, kemudian mengkaji data-data tersebut dengan membandingkannya sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab, diantaranya: bab I, yang berisi tentang rancangan penelitian/proposal penelitian, dalam bab ini memuat segala hal yang menjadi acuan dasar melakukan penelitian seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian serta manfaatnya, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian dan gambaran sistematika penulisan skripsi ini.

Sedangkan bab II berisis tentang landasan teoritis dari variable-variabel yang terkait dengan judul dan masalah yang penulis teliti, dalam penelitian ini yang akan

¹⁰ Toto Syatori Nasehuddin, *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar)*, (Cirebon: Depag RI STAIN, 2008), h.53.

ditinjau adalah mengenai teori tentang *leasing* syari'ah dan *leasing* konvensional baik dari definisi, landasan hukum, macam-macamnya, dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kedua hal tersebut.

Bab III berisi tentang kondisi objektif tempat yang menjadi latar penelitian, dalam hal ini akan memuat segala hal tentang PT. FIF Cabang Jatibarang Kab. Indramayu.

Bab IV memuat hasil penelitian yang juga sekaligus pembahasan atas jawaban dari pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan, yakni berisi tentang persamaan dan perbedaan *leasing* syari'ah dan *leasing* konvensional yang diterapkan oleh PT. FIF Cabang Jatibarang.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.